

Konstruksi Normatif Good Governance dalam Penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara

Ayyun Arifin¹, Muhammad Noor², Muh. Jamal³

^{1,2,3} Universitas Mulawarman Indonesia

Corresponding Author: ayyunarifin.aa@gmail.com

ABSTRACT

Good governance merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kebijakan publik daerah, termasuk dalam bidang pendidikan melalui Program Beasiswa Kukar Idaman. Program beasiswa daerah ini merupakan instrumen strategis pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan. Namun demikian, implementasi Beasiswa Kukar Idaman masih menghadapi tantangan pada aspek tata kelola, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman serta mengidentifikasi kelemahan pengaturannya dalam kerangka hukum pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance telah terakomodasi secara normatif dalam regulasi pemerintahan daerah, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya operasional dalam pelaksanaan Beasiswa Kukar Idaman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi normatif good governance agar penyelenggaraan beasiswa daerah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Good Governance, Beasiswa Daerah, Kukar Idaman, Pemerintahan Daerah.*

ARTICLE INFO

Article history:
Received
October 03. 2025
Revised
November 23
Accepted

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



INTRODUCTION

Good governance merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan publik. (Suriadi, 2025, hlm. 43). Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap praktik pemerintahan yang cenderung tertutup, birokratis, dan minim pengawasan, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Dalam konteks negara demokratis, good governance tidak hanya dipahami sebagai konsep administratif, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang mengatur bagaimana kewenangan publik dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip negara hukum. (Sarinah dkk., 2025, hlm. 34).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, penerapan prinsip good governance memperoleh relevansi yang kuat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Namun, perluasan kewenangan tersebut juga menuntut adanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan masyarakat. (Simanjuntak, 2015, hlm. 111). Tanpa good governance, otonomi daerah justru berpotensi melahirkan berbagai permasalahan, seperti lemahnya akuntabilitas, rendahnya

transparansi, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. (Ibrahim & Olii, 2024, hlm. 771).

Salah satu bentuk konkret penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pelaksanaan kebijakan publik di bidang pendidikan, termasuk program beasiswa daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Program Beasiswa Kukar Idaman berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis daerah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan jangka panjang melalui peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman tidak hanya berkaitan dengan distribusi bantuan pendidikan, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan bertanggung jawab. Dalam perspektif good governance, penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman menuntut penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan. Transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan terbuka mengenai persyaratan, mekanisme seleksi, serta penetapan penerima beasiswa. (Dani & Rahmawati, 2025, hlm. 101). Akuntabilitas menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif. (Nurlina, 2025, hlm. 40). Sementara itu, kepastian hukum dan keadilan berfungsi untuk menjamin bahwa setiap warga daerah memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Rasya & Triadi, 2024, hlm. 2). Secara normatif, prinsip-prinsip good governance telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, serta larangan penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, dalam praktiknya, pengaturan normatif tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memberikan pedoman operasional yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah, termasuk dalam penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik kebijakan yang berpotensi memengaruhi efektivitas penerapan good governance. Prinsip-prinsip good governance kerap dipahami sebatas kewajiban administratif, tanpa diikuti dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memadai. (Putra dkk., 2025, hlm. 1343). Akibatnya, penyelenggaraan program beasiswa daerah belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai konstruksi normatif good governance dalam penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip good governance dikonstruksikan secara normatif dalam sistem pemerintahan daerah serta sejauh mana pengaturannya mampu menjadi landasan hukum yang efektif bagi penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus menjadi rujukan bagi penguatan kebijakan beasiswa daerah yang berorientasi pada prinsip good governance.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah menelaah norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan good governance dalam pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan Program Beasiswa Kukar Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji perilaku empiris aparat pemerintah atau penerima beasiswa, melainkan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip good governance dikonstruksikan secara normatif dalam kerangka hukum dan kebijakan daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebijakan beasiswa, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Regulasi yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan daerah dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Program Beasiswa Kukar Idaman. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi asas, prinsip, dan norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan beasiswa daerah dalam perspektif good governance. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis teoritis mengenai good governance. Pendekatan ini merujuk pada konsep dan prinsip good governance sebagaimana dikembangkan oleh para ahli dan lembaga internasional, seperti United Nations Development Programme (UNDP) dan World Bank.(Kharisma, 2014, hlm. 2). Serta pandangan akademisi dalam bidang hukum administrasi negara dan ilmu pemerintahan. Pendekatan konseptual diperlukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap makna, ruang lingkup, dan indikator good governance, terutama ketika norma hukum positif belum memberikan pengaturan yang bersifat operasional.(Kharisma, 2014, hlm. 32).

Dengan demikian, pendekatan ini berfungsi sebagai alat untuk menilai kecukupan dan kelemahan konstruksi normatif yang mengatur penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebijakan beasiswa daerah. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum administrasi negara, buku ilmu pemerintahan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi akademik lainnya yang berkaitan dengan konsep good governance dan tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui analisis isi, penelitian ini mengidentifikasi prinsip-prinsip good governance yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah, kemudian membandingkannya dengan konsep good governance dalam perspektif teoretis. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai sejauh mana konstruksi normatif yang ada telah mampu mendukung penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan konseptual tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai konstruksi normatif good governance dalam penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan praktik kebijakan, sekaligus merumuskan rekomendasi konseptual bagi penguatan tata kelola beasiswa daerah berbasis prinsip good governance dalam sistem pemerintahan daerah.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Konsep Good Governance dalam Perspektif Normatif

Good governance dalam perspektif normatif dipahami sebagai seperangkat prinsip hukum dan tata kelola yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.(Putra dkk., 2025, hlm. 220). Prinsip-prinsip tersebut mencakup akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, keadilan, serta partisipasi masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, good governance berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan agar pelaksanaan otonomi daerah tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan masyarakat.(Rafdiansyah & Ronaboyd, 2025, hlm. 2297). Secara yuridis, prinsip good governance telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui pengakuan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.(Gandaria, 2015, hlm. 5). Asas-asas tersebut menjadi dasar normatif bagi setiap tindakan dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, good governance tidak hanya dipahami sebagai konsep administratif, tetapi juga sebagai norma hukum yang mengikat pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya.(Resmadiktia dkk., 2023, hlm. 687).

B. Konstruksi Normatif Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Konstruksi normatif good governance dalam sistem pemerintahan daerah tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan.(Sipahutar, 2025, hlm. 213). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan.(Sodikin, 2014, hlm. 102). Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan, termasuk kebijakan daerah, dilaksanakan berdasarkan hukum dan demi kepentingan rakyat.(Sugiarto, 2019, hlm. 151). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan

partisipasi masyarakat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya kepastian hukum, profesionalitas, serta larangan penyalahgunaan wewenang dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan. Secara normatif, regulasi-regulasi tersebut telah membentuk kerangka hukum yang mendukung penerapan prinsip good governance di tingkat daerah. Namun demikian, pengaturan tersebut pada umumnya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memberikan pedoman operasional yang rinci. Akibatnya, penerapan prinsip good governance dalam praktik pemerintahan daerah sering kali bergantung pada kebijakan teknis dan kapasitas institusional masing-masing daerah.

C. Good Governance dalam Penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman

Program Beasiswa Kukar Idaman merupakan salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Dalam perspektif good governance, penyelenggaraan beasiswa daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan.(Suparji, 2019, hlm. 1). Prinsip-prinsip tersebut menjadi parameter normatif untuk menilai kualitas tata kelola program beasiswa. Program Beasiswa Kukar Idaman merupakan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah melalui pemberian bantuan biaya pendidikan kepada pelajar, santri, dan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini dirancang sebagai instrumen afirmatif pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan, mendorong peningkatan prestasi akademik, serta menjamin keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok berprestasi dan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam kerangka pembangunan daerah, Beasiswa Kukar Idaman diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang berdaya saing dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Secara historis, Program Beasiswa Kukar Idaman lahir sebagai bagian dari visi dan misi pembangunan daerah yang diusung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Drs. Edi Damansyah, M.Si., pada periode kepemimpinan tahun 2021–2025. Program ini merupakan implementasi dari visi pembangunan “Kukar Idaman” yang menekankan pada terwujudnya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia melalui penguatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks tersebut, pendidikan dipandang sebagai sektor prioritas yang harus didukung oleh kebijakan anggaran dan tata kelola yang berkelanjutan, salah satunya melalui program beasiswa daerah.(Sari dkk., 2025, hlm. 121). Dari sisi yuridis, penyelenggaraan Program Beasiswa Kukar Idaman memiliki dasar hukum yang jelas sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pendidikan. Dasar hukum utama program ini adalah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan bupati tersebut mengatur secara normatif mengenai pengertian beasiswa, tujuan pemberian beasiswa, subjek penerima, jenis bantuan, serta mekanisme pelaksanaan program. Keberadaan peraturan ini menegaskan bahwa Beasiswa Kukar Idaman merupakan kebijakan resmi pemerintah daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam peraturan tersebut, Beasiswa Kukar Idaman didefinisikan sebagai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pelajar, santri, dan mahasiswa yang merupakan penduduk daerah, baik dalam bentuk bantuan penuh maupun bantuan stimulan. Pemberian beasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, antara lain prestasi akademik, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada aspek pemerataan akses pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Secara normatif, keberadaan Program Beasiswa Kukar Idaman mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip good governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan pelayanan publik. Namun demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam pengaturan teknis dan praktik penyelenggaraan

Melalui hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif Beasiswa Kukar Idaman telah memiliki dasar hukum sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Namun, konstruksi normatif yang mengatur penyelenggaraan beasiswa masih belum

sepenuhnya operasional, terutama dalam hal pengaturan mekanisme seleksi, standar penetapan penerima, serta sistem pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip good governance belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam pengaturan teknis yang rinci dan terukur.

D. Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai persyaratan, proses seleksi, dan penetapan penerima beasiswa. Secara normatif, prinsip transparansi telah diakui sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya, transparansi sering kali masih terbatas pada pengumuman prosedur dan hasil seleksi, tanpa disertai penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat.(Bolang, 2014, hlm. 40). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan beasiswa daerah juga masih cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban program lebih banyak diwujudkan dalam bentuk laporan kegiatan dan penggunaan anggaran, tanpa evaluasi substantif terhadap efektivitas dan dampak program. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban publik yang mampu menjamin kualitas tata kelola Beasiswa Kukar Idaman.

E. Kelemahan Normatif dan Upaya Penguatan Tata Kelola

Kelemahan utama dalam penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman terletak pada konstruksi normatif yang masih bersifat umum dan deklaratif. Norma hukum belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja, mekanisme evaluasi, serta sistem pengawasan yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan akuntabilitas penyelenggaraan program beasiswa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi normatif good governance dalam penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui perumusan regulasi teknis yang lebih operasional, penegasan standar dan prosedur seleksi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat. Dengan penguatan tersebut, prinsip good governance tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum yang bersifat simbolik, tetapi juga sebagai instrumen efektif dalam mewujudkan tata kelola beasiswa daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

CONCLUSION

Good governance merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai kerangka normatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.(Nabila & Maulina, 2025, hlm. 2). Dalam konteks pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, prinsip good governance memiliki relevansi yang penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik di bidang pendidikan, khususnya melalui Program Beasiswa Kukar Idaman. Program beasiswa daerah tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan public.(Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 85). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif prinsip-prinsip good governance telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi tersebut menegaskan asas-asas akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, profesionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kerangka tersebut, penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman secara normatif telah memiliki landasan hukum yang mendukung penerapan prinsip good governance.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi normatif good governance dalam penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman masih bersifat umum dan belum sepenuhnya operasional. Prinsip-prinsip good governance lebih banyak dirumuskan sebagai asas dan norma deklaratif, tanpa disertai pengaturan teknis yang rinci mengenai mekanisme seleksi, indikator kinerja, serta sistem pengawasan yang terukur. Akibatnya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan beasiswa daerah masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjamin pertanggungjawaban substantif kepada publik. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin terwujudnya tata kelola Beasiswa Kukar Idaman yang baik. Lemahnya

pengaturan operasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terbatasnya partisipasi masyarakat, serta melemahnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan program beasiswa daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa good governance tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban normatif, tetapi harus diwujudkan sebagai sistem tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan penguatan konstruksi normatif good governance dalam penyelenggaraan Beasiswa Kukar Idaman. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui perumusan regulasi teknis yang lebih jelas dan operasional, penetapan standar dan indikator kinerja yang terukur, serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat. Dengan penguatan tersebut, prinsip good governance tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum yang bersifat simbolik, tetapi juga sebagai instrumen efektif dalam mewujudkan tata kelola beasiswa daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat penyelenggaraan kebijakan pendidikan berbasis prinsip good governance, khususnya dalam pelaksanaan Program Beasiswa Kukar Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara.

REFERENCES

- Bolang, J. (2014). PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK APPLICATION OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE. *LEX ET SOCIETATIS*, 2(9). <https://doi.org/10.35796/les.v2i9.6385>
- Dani, D. E., & Rahmawati, I. D. (2025). STRATEGI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENGELOLA DANA BEASISWA DI STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(4), 99–109. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i4.2512>
- Firmansyah, F., & Haeril, H. (2024). Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Upaya Mempertahankan Kualitas Pelayanan Publik. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 83–89. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v4i3.533>
- Gandaria, R. Y. (2015). IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH. *LEX ADMINISTRATUM*, 3(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9152>
- Ibrahim, R., & Oliy, R. A. (2024). Strategi Reformasi Birokrasi Di Tingkat Lokal: Perspektif Good Governance Dalam Otonomi Daerah Kecamatan Kwandang. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 769–774. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.8484>
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. *Buletin Studi Ekonomi*, 19, 9–30. <https://doi.org/10.24843/BSE.2014.v25.i01.p02>
- Nabila, P., & Maulina, I. (2025). Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.36563/jamanta.v5i1.1517>
- Nurlina, N. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penganggaran Publik: Analysis of Public Budgeting Transparency and Accountability. *AMANAH: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik*, 1(1), 39–51.
- Putra, J. A. M., Permata, D., Djani, A. I. P., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02), 1239–1251.
- Rafdiansyah, M. R., & Ronaboyd, I. (2025). Prinsip Good Governance dan Akuntabilitas Fiskal: Bukti Empiris dari Pengelolaan Anggaran Kabupaten Sumenep. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2293–2313. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12968>
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12–12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>

- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>
- Sari, I., Nurhasanah, S., Utomo, S. A., Syahrani, A., Revalia, T., & Putra, A. R. (2025). Analisis Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Terhadap Kualitas Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Provinsi Kep. Bangka Belitung. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, 15(1), 119–127. <https://doi.org/10.37598/jimma.v15i1.10>
- Sarinah, S., Salampey, M., Widasih, S., Manarfa, L. O. M. R. A. U., Rasmin, R., Said, L. O. A., Awaluddin, M., Sulaiman, S., Putra, S. K., Qomariyah, E., Purwanto, P., Qadri, U., & Rijal, M. (2025). *Governance dan Administrasi Publik: Teori, Dinamika dan Inovasi*. CV. Gita Lentera.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111–130. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>
- Sipahutar, E. S. (2025). Konstruksi Hukum dalam Standarisasi Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Mendukung Efektivitas Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 207–215. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.14094>
- Sodikin, S. (2014). Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1453>
- Sugiarto, A. H. (2019). FUNGSI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 150–172. <https://doi.org/10.53027/jp.v3i2.221>
- Suparji, S. (2019). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 1–5. <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756>
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 42–54.

Peraturan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.